



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN

AIR LIMBAH KOMUNAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah dalam Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:





- KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 pada Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah, Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan IPAL Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2. 	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 81 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN

AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN

AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA-NAMA	JABATAN	NAMA DESA	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4	5	6
1.	Hariadi Komagian, S.Tr.T	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA PANGIAN BARAT, DESA TUDU AOG BARU, DESA APADO	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
2.	Mohamad Arifudin Mondo, ST	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA DOLODUO, DESA TANOYAN UTARA, DESA TUNGOI I, DESA IKHWAN	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
3.	Robin Arfan Pobela, A.Md	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA KOLINGANGAAN, DESA MONGKONIT, DESA BATURAPA II	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
4.	Kifli Adati	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA TORAUT, DESA LANGAGON	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
5.	Musripan Mokoginta	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA KOLINGANGAAN, DESA TUDU AOG BARU	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
6.	Fitria Paputungan	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA GOGALUMAN	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
7.	Vallentino Talembe	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA BOLAANG, DESA BATURAPA II, DESA MONGKONIT, DESA AMBANG I	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
8.	Amri Mokodompit	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA PANGIAN BARAT, DESA SOLIMANDUNGAN II	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW